

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT PERTAMINA HULU ROKAN DI KECAMATAN RUMBAL TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012

**Sandra Dewi, Hasnati, Andrew Shandy Utama**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning  
sandradowi@unilak.ac.id

### Abstrak

Pelaksanaan CSR PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbal Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau adalah belum terlaksana optimal, terutama di bidang pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan tenaga kerja lokal. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan CSR PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbal Timur Kota Pekanbaru dari sisi masyarakat adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Rumbal Timur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, dari sisi perusahaan adalah area kerja PT Pertamina Hulu Rokan yang luas se-Provinsi Riau, serta dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terhadap PT Pertamina Hulu Rokan. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan CSR PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbal Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau adalah Dinas Sosial Provinsi Riau dapat memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau kepada masyarakat Kecamatan Rumbal Timur, PT Pertamina Hulu Rokan dapat memprioritaskan anggaran dana untuk program CSR di Kecamatan Rumbal Timur yang berbatasan langsung dengan area perusahaan, serta Dinas Sosial Provinsi Riau dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR PT Pertamina Hulu Rokan.

**Kata kunci:** CSR, Masyarakat, Pelaksanaan

### Abstract

*The implementation of CSR by PT Pertamina Hulu Rokan towards the community of Rumbal Timur District, Pekanbaru City based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province has not been optimally implemented, especially in the field of preserving customs and culture and empowering local workers. Obstacles in the implementation of CSR by PT Pertamina Hulu Rokan towards the community of Rumbal Timur District, Pekanbaru City from the community's perspective are the ignorance of the Rumbal Timur District community regarding Riau Province Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province, from the company's perspective is the wide working area of PT Pertamina Hulu Rokan throughout Riau Province, and from the government's perspective is the lack of supervision carried out by the Riau Provincial Social Service towards PT Pertamina Hulu Rokan. Efforts to overcome obstacles in the implementation of CSR PT Pertamina Hulu Rokan to the community of Rumbal Timur District, Pekanbaru City based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province are that the Riau Provincial Social Service can provide socialization of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province to the community of Rumbal Timur District, PT Pertamina Hulu Rokan can prioritize the budget for CSR programs in Rumbal Timur District which directly borders the company area, and the Riau Provincial Social Service can increase supervision of the implementation of CSR PT Pertamina Hulu Rokan.*

**Keywords:** CSR, Society, Implementation

## PENDAHULUAN

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis, sehingga operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen, serta ketidaksetaraan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan, selain sebagai institusi bisnis, juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikutserta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis antara lain yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik (*beneficence*) dan tidak berbuat jahat (*non-maleficence*), prinsip keadilan, serta prinsip hormat kepada diri sendiri.

Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis. Etika bisnis ini timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang kian berkembang dan tidak terbatas. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan perseroan dengan masyarakat sosial, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari operasional perseroan tersebut.

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus diajarkan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*) serta tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di masyarakat. Pada tahun 1990-an, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi suatu gagasan yang menyita perhatian berbagai kalangan, mulai dari kalangan akademis, lembaga swadaya masyarakat, hingga para pelaku bisnis. Penerapan *corporate social responsibility* oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkuat landasan hukum pelaksanaan *corporate social responsibility* bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi dan/atau promosi. Selanjutnya, pada Pasal 11 peraturan daerah tersebut juga disebutkan bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Dari observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa program *corporate social responsibility* yang dari PT Pertamina Hulu Rokan sangat minim dirasakan oleh masyarakat, berbeda dengan PT Chevron Pacific Indonesia yang beroperasi di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru sebelum PT Pertamina Hulu Rokan.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkuat landasan hukum mengenai Corporate Social Responsibility bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa Corporate Social Responsibility dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi dan/atau promosi. Selanjutnya, Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau menyebutkan bahwa program Corporate Social Responsibility dapat dijalankan pada:

1. Bidang pendidikan

2. Bidang kesehatan
3. Bidang infrastruktur
4. Bidang olahraga
5. Bidang seni dan budaya
6. Bidang sosial dan keagamaan
7. Bidang pelestarian lingkungan hidup
8. Bidang usaha ekonomi kerakyatan
9. Bidang pemberdayaan masyarakat adat
10. Bidang lain yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas masyarakat.

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau adalah belum terlaksana optimal, terutama di bidang pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur disampaikan bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur. Pada tahun 2023, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kota Pekanbaru membentuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur (Azhari, 2024).

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur menambahkan bahwa PT Pertamina Hulu Rokan tidak ada memberikan bantuan Corporate Social Responsibility untuk kegiatan-kegiatan pelestarian adat dan budaya yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur (Azhari, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Generasi Muda Rumbai yang menaungi generasi muda di Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur disampaikan bahwa selain mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti turnamen sepakbola dan penyuluhan bahaya narkoba, kehadiran Generasi Muda Rumbai sebenarnya untuk memperjuangkan hak generasi muda sebagai tenaga kerja lokal agar dapat bekerja di PT Pertamina Hulu Rokan (Febriandi, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Serikat Buruh Nusantara Kecamatan Rumbai Timur disampaikan bahwa masyarakat Kecamatan Rumbai Timur selama ini mengeluhkan sulitnya diterima bekerja di PT Pertamina Hulu Rokan (Marpius, 2024).

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau adalah belum terlaksana optimal, terutama di bidang pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau dari sisi masyarakat adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Rumbai Timur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur disampaikan bahwa Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rumbai Timur baru mengetahui adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility, apalagi masyarakat umum yang berpendidikan rendah (Azhari, 2024).

Hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau dari sisi perusahaan adalah area kerja PT Pertamina Hulu Rokan yang luas yaitu Blok Rokan se-Provinsi Riau.

Kecamatan Rumbai Timur awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Rumbai. Kecamatan Rumbai sebagai daerah tertinggal yang terletak di seberang pusat Kota Pekanbaru kemudian mengalami perkembangan yang pesat setelah beroperasinya PT Caltex Pacific Indonesia. PT Caltex Pacific Indonesia kemudian membangun Jembatan Siak I sebagai akses utama yang menghubungkan antara pusat Kota Pekanbaru dan Kecamatan Rumbai pada tahun 1977. Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai menjadi dua kecamatan dengan berdirinya Kecamatan Rumbai Pesisir. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru meleburkan dan memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Generasi Muda Rumbai disampaikan bahwa PT Pertamina Hulu Rokan terletak di antara Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Timur. Pada waktu Blok Rokan dikelola oleh PT Chevron Pasifik Indonesia, ada program bernama Local Business Development yang memberikan proyek-proyek kecil di area perusahaan untuk dikerjakan oleh pengusaha lokal dan juga kelompok usaha masyarakat di Kecamatan Rumbai dan sekitarnya (Febriandi, 2024).

Hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terhadap PT Pertamina Hulu Rokan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Serikat Buruh Nusantara Kecamatan Rumbai Timur disampaikan bahwa PT Pertamina Hulu Rokan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga perusahaan sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility terhadap masyarakat, berbeda dengan PT Chevron Pasifik Indonesia yang sebelumnya mengelola Blok Rokan adalah perusahaan swasta (Marpius, 2024).

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru dari sisi masyarakat adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Rumbai Timur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, dari sisi perusahaan adalah area kerja PT Pertamina Hulu Rokan yang luas se-Provinsi Riau, serta dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terhadap PT Pertamina Hulu Rokan.

Terkait ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Rumbai Timur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau adalah Dinas Sosial Provinsi Riau dapat memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau kepada masyarakat Kecamatan Rumbai Timur.

Terkait area kerja PT Pertamina Hulu Rokan yang luas se-Provinsi Riau, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau adalah PT Pertamina Hulu Rokan dapat memprioritaskan anggaran dana untuk program Corporate

Social Responsibility di Kecamatan Rumbai Timur yang berbatasan langsung dengan area perusahaan.

Terkait kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terhadap PT Pertamina Hulu Rokan, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau adalah Dinas Sosial Provinsi Riau dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan.

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility diatur dalam undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan Corporate Social Responsibility dapat dikenai sanksi administratif oleh instansi yang berwenang berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha
4. Pencabutan izin usaha.

Sejalan dengan itu, Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau mengatur bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha
4. Pencabutan izin usaha.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau adalah belum terlaksana optimal, terutama di bidang pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan tenaga kerja lokal. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau dari sisi masyarakat adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Rumbai Timur mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, dari sisi perusahaan adalah area kerja PT Pertamina Hulu Rokan yang luas se-Provinsi Riau, serta dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terhadap PT Pertamina Hulu Rokan. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau adalah Dinas Sosial Provinsi Riau dapat memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau kepada masyarakat Kecamatan Rumbai Timur, PT Pertamina Hulu Rokan dapat memprioritaskan anggaran dana untuk program Corporate Social Responsibility di Kecamatan Rumbai Timur yang berbatasan langsung dengan area perusahaan, serta Dinas Sosial Provinsi Riau dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Hulu Rokan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, 2015, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan, Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju.
- Hendrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Budi Santoso. 2010. "International CSR Standards dari Sudut Pandang Hukum Internasional". *Jurnal Respublica*, Volume 9 Nomor 2.
- Ferdi. 2009. "Aspek Hukum Internasional dalam Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)". *Jurnal Respublica*, Volume 8 Nomor 2.
- Firdaus. 2011. "Corporate Social Responsibility dalam Hak Asasi Manusia, Studi terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit". *Jurnal Respublica*, Volume 11 Nomor 1.
- Sentosa Sembiring. 2009. "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social and Environment Responsibilities) dalam Perspektif Hukum Perusahaan". *Jurnal Yustisia*, Edisi 77.
- Yetti. 2011. "Implikasi Corporate Social Responsibility terhadap Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". *Jurnal Respublica*, Volume 11 Nomor 1.
- \_\_\_\_\_. 2007. "Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Respublica*, Volume 7 Nomor 1.
- Zulfikar Jayakusuma. 2007. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Transnasional Pertambangan Minyak terhadap Masyarakat Lokal (Perspektif Hak Asasi Manusia)". *Jurnal Respublica*, Volume 7 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.